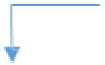
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT
DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR SOP	:	W.11-UM.01.01-4463
TGL. PEMBUATAN	:	23 April 2024
TGL. REVISI	:	
TGL. EFEKTIF	:	24 April 2024
DISAHKAN OLEH	:	Kepala Kantor Wilayah, Masjuno NIP 197208131994031002
NAMA SOP	:	Loket Pelayanan Kekayaan Intelektual Secara Langsung

DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; 2. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; 3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; 4. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; 5. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten; 6. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;	1. Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kriteria terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Ahli Madya, dan SMA. Pelaksana berkompeten dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; 2. Lolos uji kompetensi; 3. Telah mendapat persetujuan dari pimpinan langsung; 4. Pegawai yang sedang berkonsultasi diwajibkan untuk menjaga etika dan sopan santun selama melakukan Konsultasi, menggunakan pakaian yang rapi dan berbicara sesuai dengan norma kesopanan, serta menyesuaikanmagar tidak mengganggu dan mencemaskan Pemohon.
KETERKAITAN:	**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**
	1. Komputer/Printer/Scanner 2. Jaringan Internet 3. Jaringan Telekomunikasi
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN:**
Apabila SOP tidak dilaksanakan makan proses pembinaan pegawai yang sedang menjalani atau dalam proses hukuman disiplin akan terhambat dan menyebabkan ketidaksesuaian hasil, ketepatan waktu, dan akurasi data	1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Barat Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual

NO	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			KET
		Kakanwil	Kadiv YankumHAM	Kabidyankum	Kasubbid KI	Staff	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon datang pada loket Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat							Perangkat pintar, jaringan internet	1 menit		
2	Pemohon akan melayangkan pertanyaan terkait dengan Kekayaan Intelektual							Perangkat pintar, jaringan internet	1 menit		
3	Pemohon akan mengajukan permohonan pendaftaran dan/atau konsultasi Kekayaan Intelektual							Perangkat pintar, jaringan internet	1 menit		
4	Pegawai yang bertugas menerima layanan							Perangkat pintar, jaringan internet	1 menit		
5	Pegawai akan memuaskan pemohon dengan konsultasi dan/atau membantu pemohonan dalam pendaftaran Kekayaan Intelektual							Perangkat pintar, jaringan internet	20 menit		
6	Mengisi Buku Tamu							Perangkat pintar, jaringan internet	1 menit		
8	Konsultasi selesai							Perangkat pintar, jaringan internet	1 menit		